



BUPATI HALMAHERA BARAT

Jailolo

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 145.B/KPTS/X/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONALISASI DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS)
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,





- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam pelaksanaannya memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara terpadu dan berkelanjutan.
 - b. bahwa pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah gerakan gotong royong yang menyasar langsung kepada keluarga beresiko stunting yang hadir untuk menyediakan ruang kontribusi pemangku kepentingan agar turut ambil bagian secara nyata dan secara optimal berkarya dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Operasionalisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Operasionalisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program **Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan sebagaimana termaktub dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, bertugas untuk ;
- Melakukan operasionalisasi setiap Donasi yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan agar dapat diterima secara langsung kepada kelompok sasaran secara cepat dan tepat;
 - Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Pihak Ketiga (berupa badan amil, institusi/organisasi kemasyarakatan atau lembaga lain yang sah) yang diberi wewenang oleh Pemangku kepentingan untuk mengelola donasi secara akuntabel dalam cakupan asuhan, wilayah dan waktu tertentu.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil kegiatan per-Triwulan dan/atau setiap waktu bilamana diperlukan kepada atasan dan/atau tingkatan Pemerintahan secara berjenjang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat diberikan honorarium dengan Sumber Dana APBD, APB Desa dan/atau sumber dana yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	



Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 145.B/KPTS/X/2022

Tanggal : 6 Oktober 2022

Tentang : **Susunan Tingkat Kabupaten** Tim Operasionalisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program **Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat

- Pembina : Bupati Halmahera Barat
- Wakil Pembina : Wakil Bupati Halmahera Barat
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Koordinator : Ketua PKK Kabupaten Halmahera Barat (YAYA DIAHI STUNTING)
- Sekretaris Koord : Kepala Dinas Kesehatan dan KB
- Aanggota : 1. Pengelola Program Gizi Kabupaten
2. Pengelola Program KIA Kabupaten
3. Pengelola Program Promosi Kesehatan Kabupaten
4. Pengelola Program Kesehatan Lingkungan Kabupaten
5. Pengelola Program Imunisasi Kabupaten
6. Pengelola Program Bina Keluarga Balita Kabupaten
7. Pengelola Program KB Kabupaten



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Koordinasi	Papaf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 145.B/KPTS/X/2022

Tanggal : 6 Oktober 2022

Tentang : **Susunan Tingkat Kecamatan** Tim Operasionalisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program **Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat

- Ketua : Camat
- Wakil Ketua I : Dan Ramil
- Wakil Ketua II : Kapolsek
- Koordinator : Ketua PKK Kecamatan
- Anggota : 1. Kepala Puskesmas
2. Koordinator Gizi Puskemas
3. Koordinator KIA Puskesmas
4. Pengelola Promosi Kesehatan Puskesmas
5. PLKB Kecamatan
6. Pengelola Kesehatan Lingkungan Puskesmas



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 145.B/KPTS/X/2022

Tanggal : 6 Oktober 2022

Tentang : **Susunan Tingkat Desa** Tim Operasionalisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program **Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat

- Ketua : Kepala Desa
- Wakil Ketua I : Babinsa
- Wakil Ketua II : Babinkamtibmas
- Koordinator : Ketua PKK Desa
- Aanggota :
 - 1. Bidan Desa
 - 2. TPK
 - 3. Pokja PKK Desa
 - 4. Kader Posyandu



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	

2